



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Wibawa Nidhi Wibawa Nijaya Wastu Sakti

Alamat : Unit 1 : Jalan Ki Josuto Wates Kulon Progo

Unit 2 : Terbah Wates Kulon Progo, 55611

Telp : (0274) 774535, (0274) 77328, Fax : (0274) 773916

Website : <https://pendidikan.kulonprogokab.go.id>, Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO

TENTANG

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman peraturan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang objektif, transparan, adil, setara, tidak diskriminatif, dan akuntabel serta mengakomodir seluruh lapisan masyarakat

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. sebagai landasan hukum yang menjadi acuan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di Kabupaten Kulon Progo;
2. sebagai peraturan pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Prinsip pelaksanaan PPDB;
2. Persyaratan PPDB;
3. Kriteria Jalur PPDB;
4. Persyaratan khusus tiap jalur PPDB;

5. Mekanisme pelaksanaan PPDB;
6. Kriteria seleksi PPDB;
7. Larangan pungutan pada saat pelaksanaan PPDB;
8. pelaporan pelaksanaan PPDB, termasuk laporan aduan
9. melalui kanal pelaporan/pengaduan.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama akan menjadi dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

Kepala

◆ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Drs. NUR WAHYUDI, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196907051989031005